

Nama : Neuro Alpha Anugerah

NPM : 2012011018

Mata Kuliah : Delik Khusus diluar KUHP

Marc Ancel menyatakan pandangannya mengenai Penegakan Hukum yang humanis : "Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist, and lawyers can come together, not as antagonist or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane and healthily progressive penal policy.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si Pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / Perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : "tidak pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (Perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaan.
5. Dimungkinkan Perampasan Hakim (Rechterlijke pardon / judge / judicial pardon).



Dalam ketentuan mengenai "Peringatan dan Pemberatan Pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

1. Apa ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib
2. Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
3. Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
4. Apakah ada kelainan kemampuan bertanggungjawab
5. Apakah si pelaku pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya
6. Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya
7. Apakah ia seorang Residivis

Sisi lain dari ide "Individualisasi Pidana" yang dituangkan dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "Modifikasi/Perubahan/pengesuaian/pinjauan kembali putusan peradilan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "Perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri".

Ide Individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan/dasar ("Cornerstone"), yaitu:

1. "The elasticity of sentencing" (Elastisitas Peradilan)
2. "The alteration/annulment/revocation of sanction" (Perubahan/pembatalan/Pencabutan Sanksi)